

BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK

LINA MAULIDIANA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

Franchise is one of business model between two or more companies/individuals in which one party serves as franchisor and the other one as franchisee which enable the franchisee to benefit the franchise business and or to use the intellectual property rights. It is also defined as an agreement of one party as its characteristic under a license and the franchisor owns the royalty rights. The ideal basic concept of franchise business within the perspective of contract law follows the values of fairness and equity in accordance with contract law's principles as described in a seminar about "The Book of The Law of Civil Law Reforms" hold by National Law Development Board in 1981 stated that the new contract constitutions will be established under some principles like: freedom of holding the contract, protection of low economic classes, proper intention, conformity, decency, public interest, legal certainty, pacta sunt servanda, and proportionality. The construction of contract law adopts the nine principles above. It is hoped that the interest of both franchisor and franchisee is fulfilled and well balanced.

Keywords: *business, franchise, contract law*

I.PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin kebebasan yang seluas-luasnya untuk setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, secara mendasar setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih luas lagi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ketentuan tentang kebebasan yang diberikan negara kepada warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 A yang menyatakan bahwa :

- a. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
- b. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (UUD 1945 Bab IX A tentang warga negara dan penduduk Pasal 27 Ayat 2 dan Bab XA tentang hak asasi manusia Pasal 28 A.)

Kebebasan yang diberikan negara kepada warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak tercermin di dalam berbagai kegiatan bisnis yang marak terjadi di Indonesia. Secara luas kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan pengadaan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. (Richard Burton Simatupang : 2003: 1)

Dalam dunia bisnis, kontrak sangat diperlukan dengan pertimbangan adanya hubungan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan para pihak sebagai pelaku bisnis tentunya harus didukung oleh berbagai peraturan hukum sebagai landasan hukumnya dan berbagai jenis kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak. Tidak ada aktivitas bisnis yang terjadi dalam pertukaran kepentingan tanpa didasarkan

atas perikatan yang bersumber dari suatu kontrak.

Kewenangan dan kecakapan dalam membuat kontrak ada pada subjek hukum, baik orang perseorangan (manusia pribadi) maupun badan hukum (yang diwakili oleh pengurusnya).

Kontrak dipahami dapat melindungi proses dan hubungan hukum bisnis yang dilakukan oleh para pihak pelaku bisnis. Secara konkrit kontrak merupakan refleksi dari kehendak para pihak yang bertujuan saling menguntungkan berdasarkan asas-asas berkontrak sebagai konsep dasar dalam setiap perjanjian.

Perjanjian waralaba adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana seseorang atau badan hukum diberikan hak untuk menggunakan merek dagang orang lain atau konsep bisnis tertentu yang operasinya dikendalikan oleh persyaratan perjanjian waralaba.

Menurut Abdul kadir Muhammad waralaba (*franchisee*) dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan supplier (*franchisor*) memberikan pada perusahaan lain (*franchisee*) yang berskala kecil dan menengah hak istimewa (*privilege*) untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, dan disuatu tempat tertentu. (Abdulkadir Muhammad : 2010 : 558)

Perjanjian waralaba merupakan suatu perjanjian tidak bernama (*inominat*) sebagai akibat dari perkembangan hukum kontrak di luar KUHPerduta memberikan warna tersendiri dalam praktik bisnis di Indonesia. Secara konseptual perjanjian waralaba tidak terlepas dari asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak, karena dasar timbulnya bisnis waralaba adalah kesepakatan yang diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan sebuah kontrak yang saling menguntungkan dan tidak berat sebelah. Sifat hukum kontrak tidak terlepas dari

keberadaan asas kebebasan membuat kontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang merefleksikan kehormatan terhadap hak-hak asasi manusia dibidang harta kekayaan. Perjanjian waralaba diharapkan dapat membangun hukum kontrak yang ideal dan proporsional sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah konsep dasar yang ideal bagi bisnis waralaba dalam perspektif hukum kontrak?

II. PEMBAHASAN

Teori Keadilan Sebagai Landasan Hubungan Kontraktual

Dalam hubungan kontraktual “keadilan” merupakan isu sentral yang sangat urgen, karena “kontrak” merupakan wadah bagi pihak-pihak untuk mewujudkan kepentingannya secara adil tidak berat sebelah. Thomas Aquinas dalam teorinya tentang keadilan distributif menyebutkan bahwa dalam kontek keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya (*aequalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan yaitu : kesamaan proporsional (*acqualitas propotionis*) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*acqualitas quantitas*) (Sumaryono: 2002 : hlm 90-91)

Rawls mengatakan bahwa suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat, dalam bisnis pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat setiap langkah bisnis

adalah langkah hukum (Andre Ata Ujan : 1999 : Hlm 171-172)

Teori keadilan yang menjadi landasan berpijak hukum kontrak membawa konsekuensi yang tidak bisa ditawarkan, bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang merupakan perwujudan dari keadilan dalam kontrak bermakna luas artinya kebebasan berkontrak didasari oleh “kepentingan” para pihak yang harus dilindungi oleh hukum.

Rescoe Pound memberikan definisi kepentingan adalah suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia baik secara individu maupun kelompok atau asosiasi. Kerangka dasar yang digunakan Rescoe Pound adalah kepentingan-kepentingan sosial yang lebih luas yang merupakan keinginan manusia untuk memenuhinya baik secara pribadi, hubungan antar pribadi maupun kelompok (Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu : 2003 : 12-13)

Selanjutnya Rescoe Pound dengan teorinya “*Social Interst*” (kepentingan sosial) yang merupakan embrio “*Kibsep law as Social Engineering*” (1921) dilihat secara fungsional hukum adalah upaya untuk rekonstruksi, harmonisasi, kompromi terhadap kepentingan yang tumpang tindih dan bertolak belakang (konflik). Teori kepentingan dari Rescoe Pound dikenal dengan sebutan : “*law a social angineering*” mengatakan bahwa seluruh konflik kepentingan dalam masyarakat (individu, publik dan negara) dengan prinsip hanya untuk kepentingan yang terbanyak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kepentingan orang lain. Pound mengatakan analisis ekonomi terhadap perkembangan hukum ada 4 (empat) makna yaitu :

1.Hukum tidak hanya terdiri dari unsur yang statis mencerminkan apa yang dinyatakan dan normatif saja melainkan juga unsur-unsur yang bersifat langsung dan patut dalam perkembangan hokum

2.Hukum dalam arti luas bukan hanya midel peraturan tetapi juga sistem yang menyeluruh dalam keadaan bergerak

3.Hukum adalah tehnik pengembangan dan penerapan “legal receipts dan suatu bangun pemikiran idealis dan diakui sebagai tujuan dari tertib hukum : apakah doktrine hukum itu bagaimana seharusnya diterapkan

4.Hukum adalah suatu bangunan nilai-nilai dan tehnik elaborasi dalam penerapan nilai-nilai untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Konsep hukum yang dimaksud Pound adalah konsep hukum masa depan yang memiliki visi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan berbagai konflik kepentingan dalam kehidupan masyarakat dan hubungannya dengan peran negara dan individu. Pound menempatkan hukum pada posisi didepan masyarakat dalam arti hukum berfungsi sebagai solusi atas konflik kepentingan dan sekaligus memberikan arah pada perkembangan masyarakat dimasa yang akan datang (Romli Atmasasmita : 2012 : 43,45,46)

Berdasarkan teori kepentingan dari Rescoe Pound dapat dianalisis bahwa hukum di bangun untuk mengakomodir seluruh kepentingan individu yang proporsional, adil dan ideal. Bangunan hukum kontrak dapat mengadopsi seluruh kepentingan individu dan bersifat dinamis sesuai perkembangan masyarakat.

Asas Hukum Kontrak Sebagai Landasan Filosofis

Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian” sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Disamping itu ada juga istilah yang sepadan dengan istilah kontrak (sebagai terjemahan dari istilah Inggris “contract) adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam

dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak” (Munir Fuady : 2008 : hlm 9)

Pengertian kontrak yang disimpulkan oleh Salim HS berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, definisi kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum berdasarkan tiga tahap yaitu : tahap pra-contractual berupa penawaran dan penerimaan, tahap contractual berupa persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak dan tahap post-contractual berupa pelaksanaan perjanjian (Salim H.S. : 2008 : Hlm 16)

Hukum kontrak pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis, asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Secara leksikal asas berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak dan sebagainya yang mengandung nilai-nilai.

Menurut Satjipto Rahardjo konsep asas hukum adalah merupakan “landasan” yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum dan merupakan “Ratio Legis” dari norma hukum. (Satjipto Raharjo : 2000 : 45)

Asas hukum kontrak menurut Muhammad Syaifuddin yang berlaku umum adalah asas-asas hukum kontrak yang mendasari transaksi komersial Internasional yang tertuang dalam *The UNIDROIT Principles Of Internasional Commercial Contracts 1994* (UPICCS 1994) antara lain : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik dan transaksi jujur, asas larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, asas kerahasiaan dan asas kebiasaan setempat. (Muhammad Syaifudin : 2012 : hlm 316-318)

Kontrak Internasional tidak lain sebagian besarnya adalah hukum kontrak nasional yang ada unsur asingnya, oleh karena itu hukum yang mengatur kontrak internasional sebagian besarnya adalah

hukum kontrak nasional (Huala Adolf : 2007 : 34)

Untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini akan mengacu pada asas yang dikemukakan dalam Seminar tentang “Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981 dinyatakan bahwa Undang-Undang Kontrak yang baru akan dibuat berlandaskan pada asas-asas berikut : (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kontrak di Indonesia : 1998)

- a. Asas kebebasan untuk mengadakan kontrak
- b. Asas menjamin perlindungan bagi kelompok-kelompok ekonomi lemah
- c. Asas itikad baik
- d. Asas keselarasan
- e. Asas kesusilaan
- f. Asas kepentingan umum
- g. Asas kepastian hukum
- h. Asas pacta sunt servanda

Agus Yudha Hernoko menambahkan **□asas proporsionalitas□** dalam kontrak adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual mulai dari prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (Agus Yudha Hernoko,2013:87).

Hukum Kontrak dalam aplikasinya dimasyarakat direalisasikan dalam bentuk tertulis dan format yang sudah dibakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, dimana bentuk dan isinya sudah ditentukan dalam bentuk formulir yang sudah tercetak (*boilerplate*). Negosiasi untuk mencapai kata sepakat yang merupakan syarat utama dalam pembentukan kontrak yang ideal dan proporsional tidak terpenuhi, sehingga sangat diragukan ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya perjanjian.

Fungsi yuridis kontrak adalah adalah perwujudan kepastian hukum bagi pihak yang membuat kontrak. Kepastian hukum itu meliputi perlindungan terhadap subjek

hukum yang membuat kontrak. Fungsi yuridis perbuatan hukum kontrak dapat dilihat dari Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 2010 : hlm 347) Pasal tersebut menyiratkan bahwa kepastian hukum dalam kontrak memberikan jaminan dipenuhinya kontrak dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kontrak.

Menurut Muhammad Syaifuddin kontrak mengandung spirit menjamin kepastian hukum, maka seharusnya tidak ada norma-norma hukum kontraktualnya yang inkonsisten atau kontradiktif (antara pasal dengan pasal, antara pasal dengan konsep, antara konsep dengan asas, bahkan antara asas dengan nilai yang hendak diwujudkan dalam kontrak) (Muhammad Syaifuddin : 2012 : 48)

Fungsi yuridis juga melekat pada berbagai peraturan tentang waralaba sebagai dasar hukumnya, antara lain Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Suatu kontrak dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam KUHPerdara Pasal 1320 : Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : 2010 : hlm 344) :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Syarat sahnya perjanjian menentukan kepastian hukum berlakunya kontrak, artinya para pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tersebut. Hak dan kewajiban tersebut tersirat dalam substansi kontrak.

Implikasi hukum kontrak yang mengandung asas-asas umum dalam kontrak perjanjian waralaba membawa akibat pada terbentuknya konsep yang ideal yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Konsep ideal yang diharapkan adalah kesetaraan dalam *Das Sein* (hukum dalam kenyataan) dan *Das Sollen* (hukum Yang dicita-citakan, kesetaraan antara asas dan norma serta kesetaraan antara norma dan perbuatan hukum.

Konsep Dasar yang Ideal bagi bisnis waralaba dalam perspektif hukum kontrak

a. Asas kebebasan dalam mengadakan kontrak

waralaba meliputi bebas dengan siapa mengadakan perjanjian waralaba, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas menetapkan syarat-syarat perjanjian. Kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual. Asas kebebasan berkontrak juga merefleksikan konsensualisme. KUHPerdara Pasal 1338 Ayat 1 menyatakan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Payung hukum yang melindungi bisnis waralaba hendaknya memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya dengan tetap mengacu pada rambu-rambu hukum seperti memenuhi syarat sahnya perjanjian,

tidak dilarang undang-undang, dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba harus memberikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai :

1. nama dan alamat para pihak
2. jenis Hak Kekayaan Intelektual
3. kegiatan usaha
4. hak dan kewajiban para pihak
5. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
6. wilayah usaha
7. jangka waktu perjanjian
8. tata cara pembayaran imbalan
9. penyelesaian sengketa
10. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian

Selanjutnya Pasal 6 bahwa perjanjian waralaba dapat memuat klausul pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk waralaba lain. Klausula yang ditetapkan dengan norma hukum tersebut tetap memberikan kebebasan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak secara proporsional.

b. Asas menjamin perlindungan bagi kelompok-kelompok ekonomi lemah. Waralaba adalah hak husus yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha dengan menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKKI) mempunyai beberapa jenis tingkatannya. Untuk jenis usaha/jasa yang baru berkembang tentunya mempunyai beberapa risiko kegagalan. Para pemegang waralaba (*franchisor*) yang sedang berkembang marketnya terdiri dari kelompok ekonomi lemah yang mempunyai modal terbatas. Norma

hukum dalam lingkup waralaba idealnya memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok tersebut. Jaminan perlindungan bagi kelompok ekonomi lemah dapat dilihat pada Pasal 17 Keputusan Menteri Perindag Nomor 259 Tahun 1997 menyebutkan bahwa *franchisor* mengutamakan pengusaha kecil dan menengah sebagaimana *franchisee* atau *franchisee* lanjutan.

c. Asas Itikad Baik

Dalam bisnis waralaba dapat diartikan bahwa perjanjian waralaba dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Wiryono Projodikoro membagi itiked baik menjadi dua macam yaitu itiked baik pada waktu mulai berlakunya dan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban (Wiryono Projodikoro : 1992 : hlm 56).

Bisnis waralaba memiliki ciri khas usaha seperti makanan siap saji, restoran, minuman ringan kemasan botol, barang elektronik, agen perjalanan dan lain-lain berdasarkan ketentuan hukum harus mempunyai hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar merupakan perwujudan perlindungan hak cipta tentunya diiringi dengan itikad baik pemegang hak dengan keterangan yang benar kepada *franchisee* bahwa tujuan waralaba adalah untuk membantu perekonomian rakyat. Penerima waralaba secara patut dan adil dapat menjalankan bisnis tersebut dan tidak terkunci kedalam praktik bisnis tertentu.

d. Asas Keselarasan

Dalam Bisnis Waralaba mencerminkan adanya kedudukan yang seimbang antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Kedudukan yang seimbang para pihak dalam bisnis waralaba diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik.

e. Asas Kesusilaan

Dalam Bisnis Waralaba diukur dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Konsep dasar ideal bagi bisnis waralaba harus memenuhi rasa keadilan, sehingga



perkembangan bisnis waralaba dapat menjangkau pengusaha ekonomi mikro menengah kebawah dan terus berekspansi tanpa meninggalkan kekhususannya.

f. Asas Kepentingan Umum

Dalam Bisnis Waralaba menyiratkan bahwa jenis usaha/ jasa yang ditawarkan menjangkau kepentingan seluruh masyarakat.

g. Asas Kepastian Hukum

Dalam bisnis waralaba tercermin dalam kekuatan mengikat perjanjian. Kekuatan mengikat perjanjian merupakan refleksi dari asas yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Facta Sunt Servanda

Dalam bisnis waralaba menyiratkan bahwa kepentingan pemberi dan penerima waralaba dilindungi oleh hukum, mulai dari perjanjian, pelaksanaan sampai pada berakhirnya perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda sesuai dengan fungsi yuridis kontrak adalah adalah perwujudan kepastian hukum bagi pihak yang membuat kontrak. Pada prinsipnya janji itu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya mengikatnya kontrak. Maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan mengikatnya undang-undang.

Perjanjian waralaba dalam konsep kontraktual memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian juga diikat oleh peraturan-peraturan undang-undang yang memiliki fungsi yuridis sebagai daya mengikatnya dapat dianalisis dari beberapa karakteristik dan ketentuan hukum bisnis waralaba antara lain sebagai berikut :

1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara *franchisor* (pemberi waralaba) dan *franchisee* (penerima waralaba) yang memuat isi kontrak yang pada dasarnya merupakan kesepakatan hasil negosiasi kedua belah

pihak dibuat dalam bahasa Indonesia dan diberlakukan hukum Indonesia (Pasal 4 PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba)

2. *Franchisee* (penerima waralaba) dapat menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan dan merek dagang/jasa pihak lain dengan membayar sejumlah royalti berdasarkan lisensi *franchisee*

3. *Franchisee* harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain seperti kredit perbankan dan berhak mengelola secara penuh bisnisnya sendiri

4. *Franchisee* berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu untuk memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan

5. Kontrak waralaba dapat disertai dengan pemberian hak untuk mendapatkan daerah pemasaran tertentu yang sesuai dengan produk/jasa yang dihasilkan.

6. Setiap *franchisee* (penerima waralaba) atau *franchisee* lanjutan wajib mendaftarkan perjanjian *franchisee*, termasuk keterangan tertulis dari franchisor pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan c.q pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) dengan masa berlaku STPUW sama dengan masa berlaku perjanjian antara *franchisor* dan *franchisee* atau antara *franchisee* utama dan *franchisee* lanjutan (Pasal 13 Keputusan Menteri Perindag Nomor 259 Tahun 1997)

7. *franchisee* atau *franchisee* lanjutan yang telah memperoleh STPUW wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan bisnis waralaba secara periodik setiap 6 (enam) bulan, yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan (Pasal 21 Keputusan Menteri Perindag Nomor 259 Tahun 1997)

i. Asas proporsionalitas

Di bidang Bisnis Waralaba menurut Agus Yudho Hernoko adalah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki ciri khas usaha
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan
6. Hak kekayaan yang telah terdaftar

Selanjutnya format dan substansi perjanjian waralaba harus dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan hukum Indonesia dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Substansi perjanjian waralaba wajib memiliki klausula paling sedikit nama dan alamat para pihak, jenis HAKKI, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, hak ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai kegiatan usahanya, HAKKI atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba, persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba, bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, hak dan kewajiban para pihak, pengakhiran, pembatalan dan perpanjangan perjanjian waralaba dan hal-hal yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba (Agus Hernoko : 2013 : hlm 217-219) Asas proporsionalitas memberikan kebebasan para pihak dalam membuat kontrak dengan mewujudkan

pertukaran hak dan kewajiban bagi pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*)

III. PENUTUP

Konsep dasar yang ideal bagi bisnis waralaba dalam perspektif hukum kontrak adalah berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*equity*) dengan mengacu kepada asas-asas hukum kontrak yang dikemukakan dalam Seminar tentang “Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981 dinyatakan bahwa Undang-Undang Kontrak yang baru akan dibuat berlandaskan pada asas kebebasan untuk mengadakan kontrak, asas menjamin perlindungan bagi kelompok-kelompok ekonomi lemah, asas itikad baik, asas keselarasan, asas kesusilaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas *pacta sunt servanda* dan asas proporsionalitas.

Bangunan hukum kontrak yang dicita-citakan mengadopsi kesembilan asas tersebut diatas. Dengan demikian dapat diharapkan kepentingan *franchisor* dan *franchisee* terpenuhi dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bhakti Bandung.

Andre Ata Ujan. 1999. *Keadilan dan Demokrasi* (Telaah Filsafat Politik Jonh Rawls) Kanisius Yogyakarta.

Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Huala Adolf. 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Penerbit PT Refika

Aditama. Bandung

Kanisius. Yogyakarta.

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu.2003. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia*

*Modern.*Penerbit Refika Aditama Bandung.

J.Van Kan dan J.H. Beekhuis. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum.* Ghalia Indonesia.Jakarta.

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan).* Penerbit CV Mandar Maju Bandung.

Munir Fuady.2008. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global.* Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Romli Atmasaamita.2012. *Teori Hukum Integratif.* Penerbit Genta Publising Yogyakarta.

Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis.* Penerbit Rineka Citra.Jakarta.

Sumaryono.2002. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas.*

Salim H.S..2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia.* Penerbit Sinar Grafika Jakarta.

Satjipto Rahardjo.2000. *Ilmu Hukum.*Penerbit Citra Aditya Bakti.Bandung

Wiryono Projodikoro.1992. *Asas-Asas Hukum Perdata.* Penerbit Citra Aditya Bandung.

UUD 1945 Bab IX A tentang warga negara dan penduduk Pasal 27 Ayat 2 dan Bab XA tentang hak asasi manusia Pasal 28 A.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2010.Penerbit Citra Umbara Bandung.

Keputusan Menteri Perindag Nomor 259 Tahun 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kontrak Tentang Kontrak di Indonesia, ELIPS.1998

www.hukumonline Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba.